



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 53.16/UN50/TU/II/2021

TENTANG

PENGUNAAN DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA DOKUMEN DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang efisien dan efektif pada kegiatan kesekretariatan, akademik dan kepegawaian, perlu diakomodasi penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik pada dokumen dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penggunaan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 508, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 55);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGGUNAAN DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.
- KESATU** : Penetapan Penggunaan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

- KEDUA : Administrasi persuratan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung pada Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sama dengan yang fisik, kecuali bukti-bukti keuangan yang tetap harus disimpan oleh Unit Pengelola, meliputi dokumen:
- a. Persuratan/Kesekretariatan;
 - b. Akademik;
 - c. Kepegawaian; dan
 - d. Lainnya terkait kedinasan.
- KETIGA : Ketentuan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung meliputi:
- 1) Tanda tangan elektronik pada dokumen dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah adalah Tanda Tangan Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE);
 - 3) Pejabat yang berwenang dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen dinas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung adalah Rektor Universitas Bangka Belitung dan Pimpinan Unit Kerja sesuai kewenangan jabatannya; dan
 - 4) Apabila terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen tanda tangan elektronik akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
NIP. 198104102012121001